



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka pelaksanaan pemberian insentif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu dilakukan pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diayarkan kepada:
- Bupati Ogan Komering Ulu;
 - Wakil Bupati Ogan komering Ulu;
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat , dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

- (1) Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
- kinerja instansi;
 - semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - pendapatan daerah; dan
 - pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

(6) Target penerimaan pajak & retribusi per triwulan ditetapkan setiap 10 bulan oleh Bupati.

Pasal 3

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 5

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, huruf b, c dan huruf d untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. di atas Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf f ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 6

Penerima ~~pembayaran~~ Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ~~ayat (1)~~ ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah.

- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi Daerah serta rincian obyek belanja Retribusi Daerah.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 17 JUNI 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 17 JUNI 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR
18

No	Jenis Pungutan	Target per Tahun	Target per Triwulan			
			Triwulan I (25.02%)	Triwulan II (50.04%)	Triwulan III (75.06%)	Triwulan IV (100%)
1	2	3	4	5	6	7
I Pajak Daerah						
1	Pajak Hotel	103,800,000	25,970,760	51,941,520	77,912,280	103,800,000
2	Pajak Restoran	398,880,000	99,799,776	199,599,552	299,399,328	398,880,000
3	Pajak Hiburan	49,920,000	12,489,984	24,979,968	37,469,952	49,920,000
4	Pajak Reklame	86,588,750	21,664,505	43,329,011	64,993,516	86,588,750
5	Pajak Penerangan Jalan	5,943,194,775	1,486,987,333	2,973,974,665	4,460,961,998	5,943,194,775
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6,000,000,003	1,501,200,001	3,002,400,002	4,503,600,002	6,000,000,003
7	Pajak Parkir	24,000,000	6,004,800	12,009,600	18,014,400	24,000,000
8	Pajak Air Tanah	3,564,000	891,713	1,783,426	2,675,138	3,564,000
9	Pajak Sarang Burung Walet	44,187,000	11,055,587	22,111,175	33,166,762	44,187,000
10	BPHTB	2,981,008,084	745,848,223	1,491,696,445	2,237,544,668	2,981,008,084
II Retribusi Daerah						
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Ibnu Sutowo	8,084,010,044	2,022,619,313	4,045,238,626	6,067,857,939	8,084,010,044
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan PKM	43,542,000	10,894,208	21,788,417	32,682,625	43,542,000
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	168,512,000	42,161,702	84,323,405	126,485,107	168,512,000
4	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte Capil	272,970,000	68,297,094	136,594,188	204,891,282	272,970,000
5	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	70,410,000	17,616,582	35,233,164	52,849,746	70,410,000
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	214,920,000	53,772,984	107,545,968	161,318,952	214,920,000
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	17,696,000	4,427,539	8,855,078	13,282,618	17,696,000
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi					
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	518,067,000	129,620,363	259,240,727	388,861,090	518,067,000
10	Retribusi Terminal	135,000,000	33,777,000	67,554,000	101,331,000	135,000,000
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	5,500,000	1,376,100	2,752,200	4,128,300	5,500,000
12	Retribusi Tempat Penginapan					
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	31,680,000	7,926,336	15,852,672	23,779,008	31,680,000
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	13,960,000	3,492,792	6,985,584	10,478,376	13,960,000
15	Retribusi Penjualan Usha Produksi Daerah					
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	142,400,000	35,628,480	71,256,960	106,885,440	142,400,000
17	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol					
18	Retribusi Izin Gangguan	83,675,000	20,935,485	41,870,970	62,806,455	83,675,000
19	Retribusi Izin Trayek	14,150,000	3,540,330	7,080,660	10,620,990	14,150,000
20	Retribusi Izin Usaha Perikanan					
	Jumlah	25,451,634,656	6,367,998,991	12,735,997,982	19,103,996,973	25,451,634,656

